



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**MUCHLIS IDAM BIN H. AMIN**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 November 1961, umur 61 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat kediaman di Perumahan Silva Griya, RT.002, RW.012, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, email: [idammuchlis92@gmail.com](mailto:idammuchlis92@gmail.com), dalam hal ini sekaligus bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

**1.1.** NAZCHWA ASYIFA SYAF AA IDAM BINTI MUCHLIS IDAM, tempat tanggal lahir Jayapura, 29 Juni 2007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Perumahan Silva Griya, RT.002, RW.012, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

**1.2.** ARYIQAH ASHYILAH GHAANIYAH IDAM BINTI MUCHLIS IDAM, tempat tanggal lahir Jayapura, 28 Juli 2008, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Perumahan Silva Griya, RT.002, RW.012, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon I**

**H. ISMAIL BIN SALAMA**, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 25 Mei 1944, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak

*Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Trans Irian Nomor 195 Arso Kota, RT.005, RW.002, Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [idadmmmm@gmail.com](mailto:idadmmmm@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail dan Muchlis Idam bin H. Amin telah menikah secara agama Islam, pada Minggu tanggal 8 November 1998 M, bertepatan dengan 18 Rajab 1419 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/XI/1998, tanggal 07 November 1998;
2. Bahwa pada Rabu tanggal 5 Juli 2023, telah meninggal dunia Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail di Rumah Sakit Bhayangkara, dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada 13 Juli 2023, dan sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 9111-KM-13072023-0004 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Vim, pada tanggal 18 Juli 2023;
3. Bahwa Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail dan Muchlis Idam bin H. Amin dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam, Perempuan, umur 16 tahun;
  - 3.2 Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam, Perempuan, umur 15 tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



4. Bahwa ibu dari Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail telah meninggal terlebih dahulu, yakni Almarhumah Hj. Rabia Intang binti Syamsudin meninggal pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan nomor kutipan kematian : 9111-KM-18072023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tertanggal 18 Juli 2023 ;

5. Bahwa Pemohon II yang bernama H. Ismail bin Salama selaku Ayah Kandung dari Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail dalam keadaan masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhuman Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail meninggalkan 1 (satu) orang Ayah Kandung, 1 (satu) orang Suami dan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 6.1 H. Ismail bin Salama, (Ayah Kandung) umur 79 tahun;
- 6.2 Muchlis Idam bin H. Amin, (Suami) umur 61 tahun;
- 6.3 Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam, (Anak Kandung) umur 16 tahun;
- 6.4 Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam, (Anak Kandung), umur 15 tahun;

7. Bahwa pada saat Almarhum Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail meninggal dunia, 1 (satu) orang Ayah Kandung, 1 (satu) orang Suami dan 2 (dua) orang anak tersebut dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Untuk Keperluan Melengkapi Persyaratan Pemutihan Kredit di Bank Papua dan Bank BRI, kemudian untuk mengurus Persyaratan Pensiun di BKD Kabupaten Keerom dan PT.Taspen atas nama Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail;

9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



2. Menetapkan Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail telah meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nirwana Ismail, S.Sos binti H. Ismail:
  - a. H. Ismail bin Salama, (Ayah Kandung) umur 79 tahun;
  - b. Muchlis Idam bin H. Amin, (Suami) umur 61 tahun;
  - c. Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam, (Anak Kandung) umur 16 tahun;
  - d. Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam (Anak Kandung), umur 15 tahun
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### **Subsider**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Muchlis Idam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provisni Papua. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama H. Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. (P.2);

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/03/XI/1998, tanggal 07 November 1998, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua. (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muchlis Idam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazchwa Asyifa Syafaa Idam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provisni Papua. (P.5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aryiqah Ashyilah Ghnnaiyah Idam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provisni Papua. (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nirwana Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Rabia Intang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, Provisni Papua. (P.8);
  9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, atas nama Nirwana Ismail, tertanggal 09 Desember 2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Cabang TASPEN Jayapura, (P.9);
  10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 463.3/1366, tertanggal 18 Juli 202, yang dikeluarkan oleh Lurah VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, (P.10);
  11. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 21 Juli 202, yang diketahui dan dicap oleh Lurah VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, (P.11);
  12. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 511/PKP-ARSO/VI/2028, atas nama Debitur Nirwana Ismail dengan Bank Papua. (P.12);
- Seluruh alat bukti (P.1 sampai dengan P.12) telah dicocokkan dengan aslinya;

**B. Bukti Saksi :**

*Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Irsul, S.E. bin H. Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Trans Irian, RT. 005, RW. 002, Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Nirwana Ismail, karena saksi adalah adiknya;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Nirwana Ismail, dan Pemohon II sebagai ayah kandung dari Nirwana Ismail;
- Bahwa ibu kandung Nirwana Ismail yang bernama Hj. Rabia Intang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Nirwana Ismail sebelum menikah dengan Pemohon I, pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain akan tetapi telah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan serta yang mengaku sebagai suami atau anak dari almarhum Nirwana Ismail;
- Bahwa Nirwana Ismail dan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam dan Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam;
- Bahwa Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada 05 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan Nirwana Ismail tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengambilan pemutihan kredit di Bank Papua, Bank BRI dan mengurus persyaratan Pensiun di BKD Kab. Keerom dan PT. Taspen;

Saksi 2, **Jati Winarsih binti Sutrisno**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Trans

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irian, RT. 005, RW. 002, Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan Nirwana Ismail, karena saksi adalah adik iparnya;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Nirwana Ismail, dan Pemohon II sebagai ayah kandung dari Nirwana Ismail;
- Bahwa ibu kandung Nirwana Ismail yang bernama Hj. Rabia Intang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Nirwana Ismail sebelum menikah dengan Pemohon I, pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain akan tetapi telah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan serta yang mengaku sebagai suami atau anak dari almarhum Nirwana Ismail;
- Bahwa Nirwana Ismail dan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam dan Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam;
- Bahwa Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada 05 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan Nirwana Ismail tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengambilan pemutihan kredit di Bank Papua, Bank BRI dan mengurus persyaratan Pensiun di BKD Kab. Keerom dan PT. Taspen;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberi kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat para Pemohon yang berkode P. 1, sampai P.12 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*





Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti **P1**, merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti Pemohon I bernama Muchlis Idam adalah adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa bukti **P2**, merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa H. Ismail adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa bukti **P3** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Nirwana dan Muchlis Idam adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P4** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya terbukti

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



bahwa Pemohon I beserta anak-anaknya dan Nirwana Ismail ada dalam satu ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Nazchwa Asyifa Syafaa Idam adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Nirwana Ismail;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Aryiqah Ashyilah Ghnnaiyah Idam adalah sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Nirwana Ismail;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Hj. Rabia Intang telah meninggal dunia pada 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Nirwana Ismail adalah merupakan peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang materilnya menerangkan bahwa ahli waris dari Nirwana Ismail. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Surat Silsilah Keluarga yang materilnya menerangkan tentang silsilah hubungannya dengan Nirwana Ismail. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



Menimbang, bahwa bukti **P.12** merupakan akta otentik (*authentic akte*) yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya oleh karenanya terbukti bahwa Nirwana Ismail merupakan Debitur atas perjanjian kredit dengan Bank Papua;

Menimbang, bahwa para Pemohonpun telah mengajukan alat bukti dua orang saksi Irsul, S.E. bin H. Ismail dan Jati Winarsih binti Sutrisno, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi yang diajukan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga secara materiil keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal lain, Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Nirwana Ismail dengan Muchlis Idam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Nirwana Ismail merupakan pasangan suami istri yaitu hanya alat bukti surat berkode P.3 yang merupakan bukti otentik. Di sisi lain para saksi yang diajukan oleh para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I dan almarhumah Nirwana Ismail adalah pasangan suami istri yang tidak ada yang mengganggu gugat dan atau keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa kedua orang anak Pemohon I dan almarhumah Nirwana Ismail masih belum dewasa, sehingga berdasarkan Pasal 98 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.8 bahwa orang tua dari Nirwana Ismail hanya tinggal ayah kandungnya saja (Pemohon II), sedangkan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa seluruh para Pemohon adalah ahli waris yang masih ada dan tidak ahli waris lainnya, oleh karena seluruh ahli waris dari Nirwana telah menjadi para Pemohon dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2021, yang mengatur bahwa *"Permohonan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya..."*. Oleh karenanya permohonan ahli waris para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, maka dapat diambil kesimpulan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Nirwana Ismail adalah pasangan suami istri yang sah, dan tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Nirwana Ismail, dikaruniai dua orang anak yang bernama Nazchwa Asyifa Syafaa Idam dan Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam;
4. Bahwa Nirwana Ismail meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2023;
5. Bahwa ayah kandung Nirwana Ismail yang bernama H. Ismail bin Salama masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Rabia Intang telah meninggal dunia;
6. Bahwa diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris akan digunakan untuk Keperluan Melengkapi Persyaratan Pemutihan Kredit di Bank Papua dan Bank BRI, kemudian untuk mengurus Persyaratan Pensiun di BKD Kabupaten Keerom dan PT.Taspen atas nama Almarhumah Nirwana Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab Petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

*Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*





Menimbang, bahwa Petitum pertama para Pemohon terkait dengan petitum pertama, maka petitum pertama para Pemohon akan dipertimbangkan selanjutnya setelah mempertimbangkan petitum para Pemohon point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon point 2 yang memohon untuk ditetapkan bahwa almarhumah Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2023, maka berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di muka (vide P.7), maka patut dinyatakan bahwa Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum para Pemohon point 3, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menjelaskan *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Aka Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Keerom (vide P.7), dan berdasarkan para saksi yang diajukan para Pemohon, menegaskan bahwa almarhumah Nirwana Ismail telah meninggal dunia pada 05 Agustus 2023, oleh karenanya maka Hakim menetapkan almarhumah Nirwana Ismail sebagai Pewaris dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* adalah almarhumah Nirwana Ismail, yang meninggalkan seorang ayah kandung yang bernama H. Ismail (Pemohon II), seorang suami yang bernama Muchlis Idam (Pemohon I), dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan ayat al-Quran Surat Annisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars





لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلًا فَرِيضَةٌ مِّنَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Annisa: 11);

al-Quran Surat Annisa ayat 12, yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ  
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ دَيْنٌ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَهِنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا لَّهُ

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya

Menimbang, bahwa Hakim pun mengemukakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



*dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris melalui perkawinan dan hubungan darah dari Almarhumah Nirwana Ismail;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhumah Nirwana Ismail, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena Almarhumah Nirwana Ismail meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nirwana Ismail cukup beralasan sehingga dapat

*Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



dikabulkan dengan susunan ahli waris sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dalam penetapan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa maksud diajukannya penetapan ahli waris ini untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk Keperluan Melengkapi Persyaratan Pemutihan Kredit di Bank Papua dan Bank BRI, kemudian untuk mengurus Persyaratan Pensiun di BKD Kabupaten Keerom dan PT.Taspen atas nama Almarhumah Nirwana Ismail. Berdasarkan dalil para Pemohon dan didukung alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka penetapan ahli waris ini terbatas hanya untuk Keperluan Melengkapi Persyaratan Pemutihan Kredit di Bank Papua dan Bank BRI, kemudian untuk mengurus Persyaratan Pensiun di BKD Kabupaten Keerom dan PT.Taspen atas nama Almarhumah Nirwana Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menjawab petitum point 1 permohonan para Pemohon, Hakim menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Nirwana Ismail, akan tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan/ketetapan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon point 4, maka oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parte)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Nirwana Ismail binti H. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Nirwana Ismail binti H. Ismail:
  - 3.1. H. Ismail bin Salama, (Ayah Kandung);

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Muchlis Idam bin H. Amin, (Suami);
- 3.3. Nazchwa Asyifa Syafaa Idam binti Muchlis Idam, (Anak Kandung);
- 3.4. Aryiqah Ashyilah Ghaaniyah Idam binti Muchlis Idam (Anak Kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **01 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1445 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diunggah pada Sistem Informasi Persidangan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yuliani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan	: Rp -
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp-
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp-
5.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)